

ABSTRAK

Banyak diperdagangkan rokok elektrik, dalam prakteknya pelaku usaha tidak mencantumkan kandungan senyawa yang lebih bahaya di kemasan rokok, senyawanya yaitu nikotin, nitrosamine khusus tembakau (TSNSAS), propilen glikol, dietilen glikol (deg), perisa (Penyedap rasa), dan karbonal logam, bahkan dalam kemasan dan kandungannya sering kali berbeda padahal di dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a-j Undang – Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan label, dan aturannya juga sangat terbatas sehingga sangat merugikan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian normativ, Adapun pendekatannya dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Hasil Penelitian kerugian yang dialami konsumen pelaku usaha wajib bertanggung jawab yang mana dalam Pasal 19 ayat (4) Undang – Undang Konsumen pelaku usaha dibebankan Sanksi Administratif berupa kerugian dan tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut, dan untuk melindungi dirinya, upaya hukum bagi konsumen dengan dua acara yaitu Litigasi (Pengadilan) tahap setelah tidak ditemukan kesepakatan di luar upaya pengadilan dan Non Litigasi (Di luar Pengadilan) melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karenanya terbatasnya regulasi terkait rokok elektrik maka diperlukan aturan yang mampu melindungi konsumen rokok elektrik di Indonesia dari kerugian, dan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu aturan tambahan yang membuat aturannya tidak perlu digugat kembali dan memuaskan konsumen aman..

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Informasi, Komposisi, Rokok Elektrik.

ABSTRACT

E-cigarettes are widely traded, in practice business actors do not list the more dangerous compounds in cigarette packaging, the compounds are nicotine, tobacco-specific nitrosamines (TSNSAS), propylene glycol, diethylene glycol (deg), flavorings (flavors), and metal carbonals. even the packaging and contents are often different even though in Article 7 letter b and Article 8 letter a of the Consumer Protection Act it has been explained that business actors are prohibited from trading goods that do not comply with the label, and the rules are also very limited so that it is very detrimental to the community.

This research uses normative research. The approach uses the Statute Approach and the Comparative Approach.

The results of the research on losses experienced by consumers, business actors are obliged to be responsible, which in Article 19 paragraph (4) of the Consumer Law, business actors are charged with Administrative Sanctions in the form of losses and do not eliminate criminal charges based on further evidence, and to protect themselves, legal remedies for consumers with two events, namely Litigation (Court) stage after no agreement was found outside the court effort and Non-Litigation (Out of Court) through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Because of the limited regulations related to e-cigarettes, regulations are needed that are able to protect consumers of e-cigarettes in Indonesia from losses,

Keywords: Legal Protection, Consumers, Information, Composition, E-Cigarettes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii-x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii-xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8-9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9-11
1.6 Metode Penelitian.....	11-13
BAB II ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK	16
2.1 Perlindungan Konsumen	14
2.1.1 Definisi Konsumen	14-16
2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	16-18
2.1.3 Kewajiban Konsumen	17-18
2.1.4 Definisi Pelaku Usaha	18-19
2.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19-21
2.1.6 Larangan Pelaku Usaha	21-23
2.2 Definisi Rokok Elektrik	23-24
2.2.1 Komponen dan Komposisi Rokok Elektrik.....	25-26
2.3 Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen	26-28
2.4 Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen	28-29
2.5 Upaya Hukum Konsumen	29-33
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA	

ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER ELECTRIC).....	34
3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Tidak Dicantumkan Komposisi Atau Kandungan Di Dalam Kemasan Rokok Elektrik.....	34-48
3.2 Upaya hukum konsumen atas kerugian Kesehatan terkait komposisi yang tidak dicantumkan pada kemasan.....	48-57
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58-59
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60-63
BIODATA PENULIS	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	9-10
------------------------------------	------